

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan segala aspek yang berkaitan dengan penelitian tentang Tinjauan *Maṣlahah* Mursalah terhadap Utang Piutang Padi pada Lumbung Desa Tenggiring, dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, sampai hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan. Kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang pelaksanaan utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan. Bahwa pelaksanaan utang piutang padi yang dijalankan oleh lumbung desa tidak sesuai dengan prinsip *qard*. Karena pada pelaksanaan utang piutang padi tersebut terdapat tambahan yang harus dibayar oleh pengutang/peminjam (*muqtariḍ*), sedangkan pada pengertian *qard* sudah jelas bahwa *qard* adalah utang piutang yang tidak ada tambahan pada saat pembayarannya.
2. Tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa pelaksanaan utang piutang padi pada lumbung desa yang dilakukan oleh masyarakat desa tenggiring, adalah sebagai kemaslahatan yang bersifat umum dan tujuannya adalah untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidup mereka, dan untuk membatu serta saling tolong-menolong antara sesama manusia, terutama menolong mereka yang sedang membutuhkan.

Mengenai tambahan bagi mereka bukanlah beban, mereka menyetujui hal itu dan rela untuk melaksanakannya, tanpa adanya paksaan atau apapun sehingga mereka tidak merasa terdzalimi atau tidak merasakan adanya ketidakadilan. Kalau utang piutang tersebut dihilangkan atau sudah tidak diterapkan lagi, bagi mereka hal itu akan mempersulit mereka dalam memenuhi kebutuhan terutama pada saat utang piutang itu dilakukan yaitu pada masa-masa paceklik. Karena kalau mereka berutang ke tempat lain justru akan lebih memberatkan mereka nantinya.

B. Saran

1. Kepada Lumbung Desa di Desa Tenggiring, hendaknya mengoreksi ulang tentang penerapan tambahan utang yang harus dibayar oleh pengutang. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan teori utang piutang (*qardh*) dalam hukum Islam. Mungkin hal tersebut bisa dihilangkan atau bukan lagi dijadikan syarat atau ditentukan pada saat utang piutang itu dilakukan, karena melihat persediaan padi yang di Lumbung Desa hanya mencapai 17 ton. Jika tanpa menerapkan tambahan persediaan padi sudah cukup maka, tambahan tersebut bisa ditiadakan atau mungkin pihak Lumbung Desa akan menetapkannya dalam jumlah yang lebih ringan dan hanya

dijadikan sebagai ganti administrasi atau apapun yang sekiranya diperlukan untuk proses utang piutang.

2. Kepada masyarakat yang berutang agar sudah dulu paham mengenai tambahan yang diterapkan, bahwa tambahan itu digunakan untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan utang piutang padi masyarakat itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan adanya salah paham atau merasa ada yang terbebani. Selain itu masyarakat hendaknya memahami bahwa mengembalikan barang pinjaman atau utangan itu lebih baik dalam keadaan baik atau dengan memberikan hadiah atas kehendak mereka sendiri, karena hal yang demikian tidak dilarang. Sehingga pihak Lumbung Desa tidak perlu lagi menerapkan tambahan untuk pengembalian utang. Sebab masyarakat sendiri punya inisiatif untuk menyumbang dan beramal untuk mengembangkan Lumbung Desa dengan cara memberikan hadiah pada saat pengembalian utang, namun hal tersebut adalah tulus dan ikhlas dari masyarakat sendiri.